

**PERATURAN DESA PASIR PANJANG  
KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 01 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DESA PASIR PANJANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN  
KEPULAUAN RIAU TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (a) *Masyarakat Desa* adalah seluruh penduduk Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau ;
- (b) *Nelayan* adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut baik yang berasal dari Desa dan atau Luar Desa Pasir Panjang ;
- (c) *Pokmas Lingkungan* adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa ;
- (d) *Wilayah Perlindungan* adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif pemerintahan Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari Wilayah Inti (karang simpanan), Wilayah Penyanggah (kantong masyarakat) dan Wilayah Serba guna ;

- (e) *Karang Simpanan* adalah wilayah yang dijaga dan dilindungi kelestarian sumberdaya alamnya dari berbagai kegiatan manusia ;
- (f) *Kantong Masyarakat* adalah wilayah yang berfungsi melindungi dan menunjang karang simpanan dan hanya dapat dimanfaatkan secara tradisional yang tidak merusak ;
- (g) *Wilayah Serba Guna* adalah wilayah pengelolaan yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan tradisional, budidaya dan pengembangan pariwisata yang tidak merusak.

## **BAB II**

### **CAKUPAN WILAYAH PERLINDUNGAN PESISIR DAN LAUT**

#### **Pasal 2**

- (1) Karang simpanan berada dilokasi Pulau Buaya yaitu Tanjung Conggol dan Tanjung Air Nyirih, yang mencakup wilayah yang terletak di dalam garis lurus yang menghubungkan titik batas I dan titik batas II ;
- (2) Titik batas I berjarak 100 Meter dari titik tubir pantai Tanjung Conggol ;
- (3) Titik batas II berjarak 100 Meter dari titik tubir pantai Tanjung Air Nyirih.

#### **Pasal 3**

Wilayah Kantong Masyarakat dan batasnya berada dilokasi 200 m dari titik-titik tubir terluar Pulau Siput, Pulau Bejola dan Pulau Siketing yang terletak antara karang simpanan dengan titik batas kantong masyarakat I, II, III, IV, V, VII dan VIII.

#### **Pasal 4**

Wilayah Serba Guna berada di lokasi Area Pengelolaan Terumbu Karang, wilayah administratif Desa Pasir Panjang di luar wilayah karang simpanan dan kantong masyarakat.

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**POKMAS LINGKUNGAN**

**Pasal 5**

Tugas dan tanggung jawab Pokmas Lingkungan :

1. Membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan yang disetujui oleh masyarakat, melalui keputusan bersama ;
2. Mengatur dan menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan bersama ;
3. Melaksanakan pembangunan fisik, pemasangan tanda batas dan fasilitas lainnya ;
4. Memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat ;
5. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada masyarakat dan Aparat Desa.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN**

**Pasal 6**

- (1) Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi ;
- (2) Setiap penduduk desa atau kelompok mempunyai hak dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilindungi ;
- (3) Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan berupa penelitian di karang simpanan terlebih dahulu harus melapor dan memperoleh izin dari Pokmas Lingkungan dan membayar biaya pengawasan dan perawatan yang akan ditentukan kemudian ;
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan di kantong masyarakat adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan tradisional yang tidak merusak ;
- (5) Kegiatan yang dapat dilakukan di wilayah serba guna adalah kegiatan alat tangkap tradisional dan budidaya serta kegiatan pariwisata yang tidak merusak ;

## **BAB V**

### **HAL-HAL YANG DILARANG**

#### **Pasal 7**

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi.

#### **Pasal 8**

(1) Setiap penduduk desa dan atau luar desa dilarang melakukan aktivitas dilaut pada wilayah yang dilindungi ;

(2) Hal-hal yang dilarang di karang simpanan :

1. Pemancingan segala jenis ikan ;
2. Penyebaran jaring dan bubu ;
3. Bom dan racun ;
4. Pengambilan Tripang ;
5. Pengambilan karang hidup dan mati ;
6. Pengambilan kerang-kerangan atau biota lain ;
7. Membuang jangkar ;
8. Berjalan diatas terumbu karang ;
9. Pengambilan batu, pasir dan kerikil ;
10. Pengambilan jenis udang ;
11. Kecuali untuk kegiatan penelitian.

#### **Pasal 9**

Hal yang tidak boleh dilakukan di Kantong Masyarakat adalah :

1. Menangkap ikan dengan bom dan racun ;
2. Menangkap ikan dengan alat modern dan tidak resmi.

## **Pasal 10**

Hal yang tidak boleh dilakukan di Area Serba Guna adalah :

1. Menangkap ikan dengan bom dan racun ;
2. Menangkap ikan dengan alat modern dan tidak resmi.

## **BAB VI**

### **SANKSI-SANKSI**

#### **Pasal 11**

Barang siapa melakukan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 Aturan Desa ini, dikenakan sanksi bertahap sebagai berikut :

- a. Sanksi tingkat pertama :
  1. Permintaan maaf oleh pelanggar kepada Pokmas Lingkungan dan Aparat Desa.
  2. Berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  3. Menanda-tangani Pernyataan di depan Pokmas Lingkungan dan Aparat Desa.
- b. Sanksi tingkat kedua :
  1. Sanksi tingkat pertama, ditambah.
  2. Denda besarnya ditentukan oleh Pokmas Lingkungan.
  3. Penahanan sementara alat-alat dengan Surat Penahanan.
- c. Sanksi tingkat ketiga :
  1. Sanksi tingkat kedua, ditambah.
  2. Diserahkan kepada Aparat Keamanan.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wilayah yang dikelola baik karang simpanan, kantong masyarakat, wilayah serba guna harus dijaga kelestariannya ;

- (2) Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan tindakan pelanggaran kepada Pokmas Lingkungan atau Aparat Keamanan ;
- (3) Pengamat terumbu karang bertugas melakukan pengawasan daerah yang dikelola.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Dana diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah dan atau bantuan swasta yang tidak mengikat ;
- (2) Khusus dana yang diperoleh dari hasil denda pelanggaran, pengalokasiannya adalah sebesar 50% dimasukkan kedalam kas Pokmas Lingkungan dan 50% diserahkan kepada kas desa ;
- (3) Dana digunakan untuk kepentingan pengelolaan wilayah perlindungan, seperti :  
penyediaan fasilitas fisik penunjang serta biaya operasional pengawasan dan lain-lain.

## **BAB IX**

### **P E N U T U P**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Desa ini akan diatur lebih lanjut ;
- (2) Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan masyarakat Desa Pasir Panjang tentang Perlindungan Terumbu Karang dibuat dengan sebenarnya. Apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan keputusan masyarakat dan pemerintah Desa Pasir Panjang, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Ditetapkan di : Desa Pasir Panjang  
Pada tanggal :  
-----

Ketua RT 1 Cempa,

**Thalib**

Ketua RW I Cempa,

**Ja'afar**

Ketua RT 3 Tukul,

**Rusli**

Ketua RW II Tukul,

**Ujai**

Ketua RT 5 Pasir Panjang,

**Muhamadiyah**

Ketua RW III Mabung

**Hadiman**

Ketua RT 2 Cempa,

**Kunang Laha**

Kepala Dusun 1 Cempa,

**Atan Lakum**

Ketua RT 4 Tukul,

**Sa'id**

Kepala Dusun II Tukul,

**Mahidi Mahadin**

Ketua RT 6 Mabung,

**Miun**

Ketua RT 7 Berjung,

**A n i**

Ketua RW IV Berjung,

**Muhammad Ali**

Ketua RT 9 Batu Belubang,

**S a h a r**

Ketua RT 11 Batu Belubang,

**S u k a r m a n**

Ketua RW V Batu Belubang,

**J o h a n**

Kepala Dusun III Batu Belubang,

**H a z i d a n**

Ketua BPD

**La Onso La Amane**

Ketua RT 8 Berjung,

**E d i**

Ketua RT 10 Batu Belubang,

**Muhammad Yusuf**

Ketua RT 12 Batu Belubang,

**N e t i**

Ketua RW VI Batu Belubang,

**S a m s u r**

Pjs. Kepala Desa,

**Herman Atan**

**MENGETAHUI :**

**Kepala Pemerintahan Kecamatan Senayang,**

**Edy Irawan, S. Sos**  
**Nip.**